



PUTUSAN
Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **RIAN YULIANTO ALIAS RIAN BIN BASUKI;**
- 2. Tempat lahir : Riau;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 September 1996;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Gg. Belimbing RT. 053, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rian Yulianto als Rian Bin Basuki ditangkap pada tanggal 2 Februari 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/ 07 / II / 2024 / Resnarkoba, berlaku sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa Rian Yulianto als Rian Bin Basuki ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H., M.H., dkk., Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2024 Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:


- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN YULIANTO Als. RIAN Bin BASUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa RIAN YULIANTO Als. RIAN Bin BASUKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara:
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Poket diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (Satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu.
 - 3 (tiga) buah plastik klip

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam, NO IMEI 1: 863852055976658.

(Dirampas untuk di musnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RIAN YULIANTO Als. RIAN Bin BASUKI** pada hari jumat tanggal 02 Februari 2024 pukul 07.50, di Gg. Belimbing RT.053 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Pukul 14.00 wita terdakwa dihubungi oleh Sdr. LOYO (DPO) melalui telepon sekedar menanyakan kabar lalu terdakwa menanyakan kepada sdr. LOYO "ADAKAH YANG BISA DI PAKE-PAKE", kemudian Sdr. LOYO menjawab bahwa " ADA INI, NANTI TAK KABARI, MAU YANG BERAPA" kemudian terdakwa menjawab " YANG 1 AJA MAS", setelah itu Sdr. LOYO menjawab dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berangkat menuju Brilink untuk mentrasfer uang, setelah itu sekitar pukul 17.00 wita terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. LOYO untuk berangkat menuju ke Jl. Soekarno Hatta di Simpang Tiga arah bengalon, lalu setelah terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Sdr. LOYO tepatnya di simpang tiga di plang rambu lalu lintas terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang diremas-remas lalu terdakwa berangkat menuju kekontrakannya, setelah sampai di kontrakan terdakwa membuka 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima delapan) gram, bahwa maksud dan tujuan terdakwa akan konsumsi sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangtta dengan Nomor: 046/11066/I/2024 tanggal 02 Februari 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 03233/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm,Apt, dan Bernadeta Putri Dalia, S.Si., dengan mengetahui kabilabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11041/2024/NNF milik RIAN YULIANTO Als. RIAN BIN BASUKI dengan berat netto $\pm 0,093$ gram tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar $\pm 0,071$ gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **RIAN YULIANTO Als. RIAN Bin BASUKI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RIAN YULIANTO Als. RIAN Bin BASUKI** pada hari jumat tanggal 02 Februari 2024 pukul 07.50, di Gg. Belimbing RT.053 Desa Sangatta

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2024 unit opsnal resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah Gg. Blimbing RT. 053 desa sangatta utara, kecamatan sangatta utara, kabupaten Kutai Timur, selanjutnya dari informasi tersebut dilakukan olah penyelidikan pada hari jumat tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 07.50 oleh saksi FITHRATUR HANIF RIANDAKA Bin KUSNARI bersama saksi BERLIAN BAGUS SUJATI selaku anggota kepolisian yang berada di dalam barakan di Gg. Blimbing RT. 053 desa sangatta utara, kecamatan sangatta utara, kabupaten Kutai Timur, setelah itu dilakukan interogasi kepada terdakwa lalu saksi FITHRATUR HANIF RIANDAKA Bin KUSNARI bersama saksi BERLIAN BAGUS SUJATI memanggil saksi KUSNARI UNTUK menyaksikan pada saat pengeledahan, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) yang berada di lantai kamar dan terdakwa mengakui narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,58 (satu koma lima puluh delapan) adalah milik terdakwa, bahwa narkoba jenis sabu terdakwa dapat dari Sdr. LOYO (DPO) yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri , atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian dan dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangtta dengan Nomor: 046/11066/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 03233/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm,Apt, dan Bernadeta Putri Dalia, S.Si., dengan mengetahui kabadlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, didapat kesimpulan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor 11041/2024/NNF milik RIAN YULIANTO Als. RIAN BIN BASUKI dengan berat netto \pm 0,093 gram tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar \pm 0,071 gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **RIAN YULIANTO Als. RIAN Bin BASUKI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Berlian Bagus Sujati Bin Kasmirin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama rekan selaku anggota Satuan Res Narkoba Polres Kutim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 07.50 WITA bertempat di dalam rumah barakan di Gg. Belimbing RT. 053 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di bawah lantai kamar Terdakwa yang setelah dilakukan penimbangan seberat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan shabu, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Mako Polres Kutai Timur;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Loyo pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WITA dengan sistem Terdakwa memesan shabu via telepon sebanyak 1 (satu) poket dan setelah Terdakwa membayar shabu tersebut transfer melalui BRI Link sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil shabu tersebut di Jl. Soekarno Hatta di Simpang Tiga arah ke Bengalon dan shabu tersebut diletakkan tepat di simpang tiga plang rambu lalu lintas yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di remas-remas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setiba di rumah kontrakannya Terdakwa mengonsumsi sebagian shabu yang diperolehnya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tujuannya membeli shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa hanya membeli shabu dari Sdr Loyo dan baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai atau melakukan transaksi jual beli atau mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fithratur Hanif Riandika Bin Kusnar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama rekan selaku anggota Satuan Res Narkoba Polres Kutim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 07.50 WITA bertempat di dalam rumah barakan di Gg. Belimbing RT. 053 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di bawah lantai kamar Terdakwa yang setelah dilakukan penimbangan seberat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan shabu, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



merk Vivo warna hitam dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Mako Polres Kutai Timur;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Loyo pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WITA dengan sistem Terdakwa memesan shabu via telepon sebanyak 1 (satu) poket dan setelah Terdakwa membayar shabu tersebut transfer melalui BRI Link sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil shabu tersebut di Jl. Soekarno Hatta di Simpang Tiga arah ke Bengalon dan shabu tersebut diletakkan tepat di simpang tiga plang rambu lalu lintas yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di remas-remas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setiba di rumah kontrakannya Terdakwa mengonsumsi sebagian shabu yang diperolehnya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tujuannya membeli shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa hanya membeli shabu dari Sdr Loyo dan baru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai atau melakukan transaksi jual beli atau mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangtta dengan Nomor: 046/11066/I/2024 tanggal 02 Februari 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 03233/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm,Apt, dan Bernadeta Putri Dalia, S.Si., dengan mengetahui kabilabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11041/2024/NNF milik RIAN YULIANTO Als. RIAN BIN BASUKI dengan berat netto \pm 0,093 gram

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar $\pm 0,071$ gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kutai Timur pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 07.50 WITA bertempat di dalam rumah barakan yang saya tempati di Gg. Belimbing RT. 053 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dikarenakan ditemukan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di bawah lantai kamar Terdakwa yang setelah dilakukan penimbangan seberat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan shabu, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Loyo pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WITA dengan sistem Terdakwa memesan shabu via telepon sebanyak 1 (satu) poket kepada Sdr. Loyo dan setelah Terdakwa membayar shabu tersebut transfer melalui BRI Link sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil shabu tersebut di Jl. Soekarno Hatta di Simpang Tiga arah ke Bengalon dan shabu tersebut diletakkan tepat di simpang tiga plang rambu lalu lintas yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di remas-remas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli shabu dari Sdr. Loyo;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli shabu dari Sdr. Loyo dan baru 1 (satu) kali ini Terdakwa membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai atau memiliki atau mengonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Poket diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (Satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip;
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam, NO IMEI 1: 863852055976658;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, baik tentang keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ataupun alat bukti lain, selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kutai Timur pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 07.50 WITA bertempat di dalam rumah barakan yang saya tempati di Gg. Belimbing RT. 053 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dikarenakan ditemukan menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di bawah lantai kamar Terdakwa yang setelah dilakukan penimbangan seberat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan shabu, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangtta dengan Nomor: 046/11066/I/2024 tanggal 02 Februari 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 03233/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Farm, Apt, dan Bernadeta Putri Dalia, S.Si., dengan mengetahui kabilabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11041/2024/NNF milik RIAN YULIANTO Als. RIAN BIN BASUKI dengan berat netto $\pm 0,093$ gram tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar $\pm 0,071$ gram.

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Loyo pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WITA dengan sistem Terdakwa memesan shabu via telepon sebanyak 1 (satu) poket kepada Sdr. Loyo dan setelah Terdakwa membayar shabu tersebut transfer melalui BRI Link sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil shabu tersebut di Jl. Soekarno Hatta di Simpang Tiga arah ke Bengalon dan shabu tersebut diletakkan tepat di simpang tiga plang rambu lalu lintas yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di remas-remas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai atau memiliki atau mengonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa berdasarkan kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau hij dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka diketahui bahwa yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum ialah **Rian Yulianto Alias Rian Bin Basuki** yang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitas tersebut, terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan identitas (*error in persona*) pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan ialah orang yang sama dengan orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur perbuatan materiil memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung terhadap sub unsur perbuatan mana yang paling mendekati berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka, terhadap keseluruhan sub unsur perbuatan materiil dalam unsur ini dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang merupakan miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Selanjutnya pengertian menguasai adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim akan langung mempertimbangkan sub unsur perbuatan materiil “memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kutai Timur pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 07.50 WITA bertempat di dalam rumah barakan yang saya tempati di Gg. Belimbing RT. 053 Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dikarenakan ditemukan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu di bawah lantai kamar Terdakwa yang setelah dilakukan penimbangan seberat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan shabu, 3 (tiga) buah plastik klip dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian Persero UPC Sangtta dengan Nomor: 046/11066/I/2024 tanggal 02 Februari 2024 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 03233/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm,Apt, dan Bernadeta Putri Dalia, S.Si., dengan mengetahui kabilabfor

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 11041/2024/NNF milik RIAN YULIANTO Als. RIAN BIN BASUKI dengan berat netto \pm 0,093 gram tersebut adalah POSITIF METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan sebesar \pm 0,071 gram.

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Sdr. Loyo pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WITA dengan sistem Terdakwa memesan shabu via telepon sebanyak 1 (satu) poket kepada Sdr. Loyo dan setelah Terdakwa membayar shabu tersebut transfer melalui BRI Link sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil shabu tersebut di Jl. Soekarno Hatta di Simpang Tiga arah ke Bengalon dan shabu tersebut diletakkan tepat di simpang tiga plang rambu lalu lintas yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di remas-remas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memiliki” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu di bawah lantai kamar Terdakwa yang setelah dilakukan penimbangan seberat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya, terhadap hal tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setiap sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga unsur “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

dan selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, yang terhadap jenis pidana serta berat-ringan pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip;
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam, NO IMEI 1: 863852055976658;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan semata-mata sebagai upaya untuk memberikan penderitaan kepada Terdakwa, namun

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dewasa ini telah berubah menjadi pembinaan melalui sarana-sarana di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat kembali kedalam masyarakat kelak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dalam kegiatan Nasional untuk mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rian Yulianto Alias Rian Bin Basuki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rian Yulianto Alias Rian Bin Basuki** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat 1,58 (satu koma lima puluh delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sabu;
- 3 (tiga) buah plastik klip;
- 1 (satu) unit HP merk vivo warna hitam, NO IMEI 1: 863852055976658;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H, M. Kn., Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H, M. Kn.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)